



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam...

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

- Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

14. Peraturan...

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
17. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
18. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang...

Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



EERY AL KHAUSAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| NO | NAMA                 | JABATAN          | JENIS KELAMIN | SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN<br>KECAMATAN (PPK) | HONOR YANG DITERIMA<br>PERBULAN |
|----|----------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | FRISKA WATI          | TENAGA PENDUKUNG | PEREMPUAN     | BUKIT INTAN                                      | Rp1.300.000                     |
| 2. | R. BERRY ZARIAN      | TENAGA PENDUKUNG | LAKI-LAKI     | BUKIT INTAN                                      | Rp1.300.000                     |
| 3. | WULANSARI RAMADAYANI | TENAGA PENDUKUNG | PEREMPUAN     | GABEK                                            | Rp1.300.000                     |
| 4. | FRINCE RAHMADANI     | TENAGA PENDUKUNG | PEREMPUAN     | GABEK                                            | Rp1.300.000                     |
| 5. | ELENDIA              | TENAGA PENDUKUNG | PEREMPUAN     | GERUNGGANG                                       | Rp1.300.000                     |
| 6. | DWI MARTINI          | TENAGA PENDUKUNG | PEREMPUAN     | GERUNGGANG                                       | Rp1.300.000                     |
| 7. | OCVI JELIAN GERALDA  | TENAGA PENDUKUNG | PEREMPUAN     | GIRIMAYA                                         | Rp1.300.000                     |
| 8. | M. SOLEH             | TENAGA PENDUKUNG | LAKI-LAKI     | GIRIMAYA                                         | Rp1.300.000                     |
| 9. | SAPRIYANSYAH         | TENAGA PENDUKUNG | LAKI-LAKI     | PANGKAL BALAM                                    | Rp1.300.000                     |

| NO  | NAMA              | JABATAN          | JENIS KELAMIN | SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN<br>KECAMATAN (PPK) | HONOR YANG DITERIMA<br>PERBULAN |
|-----|-------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 10. | KIKI ULVIANTI     | TENAGA PENDUKUNG | PEREMPUAN     | PANGKAL BALAM                                    | Rp1.300.000                     |
| 11. | IRA SABRINA       | TENAGA PENDUKUNG | PEREMPUAN     | RANGKUI                                          | Rp1.300.000                     |
| 12. | ZULINKA MANISSHA  | TENAGA PENDUKUNG | PEREMPUAN     | RANGKUI                                          | Rp1.300.000                     |
| 13. | MELISA NURMAULINA | TENAGA PENDUKUNG | PEREMPUAN     | TAMAN SARI                                       | Rp1.300.000                     |
| 14. | BENNY FEBIANSYAH  | TENAGA PENDUKUNG | LAKI-LAKI     | TAMAN SARI                                       | Rp1.300.000                     |

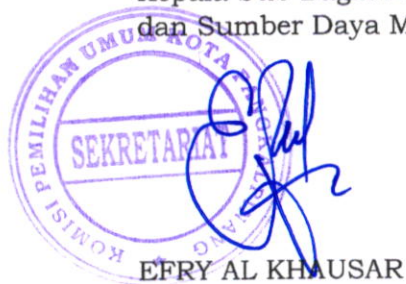
Pangkalpinang, 5 Juni 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

  
SEKRETARIS  
EFRY AL KHAUSAR